



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 18 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan organisasi perangkat daerah Kota Mataram dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram;
 - b. bahwa penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan mengingat adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan serta adanya kebutuhan dan potensi daerah sebagai akibat dinamika pembangunan di Kota Mataram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

- (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007, Nomor : 1, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 2, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 3, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf c poin 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"3) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf f poin 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf f poin 5) dihapus
4. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf f poin 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"9) Badan Lingkungan Hidup
5. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf f poin 10) dihapus
6. Diantara poin 9) dan Poin 10) dalam pasal 2 ayat (2) pada huruf f ditambahkan satu poin yakni poin 9a), sehingga berbunyi sebagai berikut :
"9a) Kantor Ketahanan Pangan
7. Ketentuan dalam Pasal 4 angka 2 pada poin 1) huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah;
8. Ketentuan dalam Pasal 4 pada angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"4 Asisten Administrasi Umum;
9. Ketentuan dalam Pasal 4 angka 3 pada poin 1) huruf a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"a) Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Rumah Tangga Pimpinan;
10. Ketentuan dalam Pasal 4 angka 3 pada poin 3) huruf a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"a) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
11. Ketentuan dalam Pasal 6 pada angka 3 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"3. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
1). Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2). Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara**
 - a. Seksi Angkutan Darat dan Udara
 - b. Seksi Kepelabuhanan, Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran
- 3). Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas**
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas
- 4). Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi**
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - b. Seksi Sarana dan Standarisasi Teknologi Komunikasi
 - c. Seksi Informasi Publik
- 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

12. Ketentuan dalam Pasal 6 pada angka 12 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“12. DINAS PENDAPATAN. Dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

- 1). Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah**
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Seksi Perhitungan dan Penetapan
 - c. Seksi Penyuluhan, Restitusi dan Keberatan
- 3). Bidang Penagihan Pendapatan Daerah**
 - a. Seksi Penagihan
 - b. Seksi Penatausahaan Pendapatan
 - c. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah
- 4). Bidang Pengendalian**
 - a. Seksi Pembukuan
 - b. Seksi Penilaian dan Verifikasi
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

13. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari :

Inspektur Kota membawahi :

- 1). **Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). **Inspektur Pembantu Wilayah I**
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
- 3). **Inspektur Pembantu Wilayah II**
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
- 4). **Inspektur Pembantu Wilayah III**
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
- 5). **Inspektur Pembantu Wilayah IV**
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
- 6). **Kelompok Jabatan Fungsional**

14. Ketentuan dalam Pasal 9, pada angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"1. **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**, dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi :

- 1). **Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2). **Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional**
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- 3). **Bidang Politik dan Bina Ideologi**
 - a. Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitasi Pemilu
 - b. Sub Bidang Bina Ideologi
- 4). **Bidang Seni Budaya, Sosial Ekonomi dan Agama**
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 - b. Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi dan Agama
- 5). **Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**
- 6). **Kelompok Jabatan Fungsional**

15. Ketentuan dalam Pasal 9, pada angka 5 dihapus.

16. Ketentuan dalam Pasal 9, pada angka 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, dipimpin oleh Kepala Satuan membawahi :

- 1). Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah**
 - a. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- 3). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama
- 4). Bidang Sumber Daya Aparatur**
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional
- 5). Bidang Perlindungan Masyarakat**
 - a. Seksi Satuan Linmas
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- 6). Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.**
- 7). Kelompok Jabatan Fungsional.**

17. Ketentuan dalam Pasal 9, pada angka 9 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"9. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, dipimpin oleh Kepala Badan membawahi :

- 1). Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Bidang Tata Lingkungan dan Amdal**
 - a. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan
 - b. Sub Bidang Amdal
- 3). Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Pemulihan Lingkungan
- 4). Bidang Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas**
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).**
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional.**

18. Diantara angka 9 dan angka 10 pada Pasal 9, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”9a. KANTOR KETAHANAN PANGAN, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
3. Seksi Distribusi Pangan dan Penganekaragaman Pangan
4. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

19. Ketentuan dalam pada Pasal 9, pada angka 10 dihapus

20. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 angka 3, Pasal 6 angka 12, Pasal 8, Pasal 9 angka 1, Pasal 9 angka 8, dan Pasal 9 angka 9, tercantum dalam lampiran I, lampiran V, lampiran XIV, lampiran XVII, lampiran XVIII, lampiran XXII, lampiran XXV dan lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Diantara pasal 12 dan pasal 13 pada disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 12A , sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12A

Bagan Struktur Organisasi, Kantor Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada angka 17 dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan dalam Pasal 26, pada ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”(2) Asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur kota, staf ahli dan kepala satuan polisi pamong praja adalah jabatan eselon II.b.

23. Ketentuan dalam Pasal 26, pada ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris camat, sekretaris dan kepala bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon III.b.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2011

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR : 1 SERI D


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

Struktur Organisasi SEKRETARIAT DAERAH Kota Mataram




- = Garis Perintah (Komando)
- - - - - = Garis Pembinaan Administratif
- = Garis Koordinasi

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH


Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kota Mataram



WALIKOTA MATARAM,
 TTD
 H. AHYAR ABDUH

_____ = Garis Perintah (Komando)

Struktur Organisasi DINAS PENDAPATAN Kota Mataram




WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Struktur Organisasi INSPEKTORAT Kota Mataram



WALIKOTA MATARAM,


TTD

H. AHYAR ABDUH

————— = Garis Perintah (Komando)

- - - - - = Garis Koordinasi

Struktur Organisasi BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kota Mataram




————— = Garis Perintah (Komando)

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Struktur Organisasi KANTOR KETAHANAN PANGAN Kota Mataram




WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

————— = Garis Perintah (Komando)

Struktur Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Mataram




WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

————— = Garis Perintah (Komando)

Struktur Organisasi BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kota Mataram



WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

————— = Garis Perintah (Komando)